



PUTUSAN

Nomor 0361/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PASURUAN, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 30/Kuasa/IX/2016/PA.Pas tanggal 27 September 2016 memberi kuasa kepada **MUJI PRIHANTONO W, S.H.**, Advokad/Konsultan Hukum "LAW FIRM" MUJI. P. W & PATNERS, beralamat di Jalan Balai Desa No. 07, Keper, Krembung Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 3, lahir 10 April 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 3, lahir 10 April 2009, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini *in kracht* sampai dengan dilaksanakan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada hari Rabu tanggal 07 September 2016;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 13 September 2016 dan tambahan Memori tanggal 24 Oktober 2016 dan Kontra Memori tanggal 26 September 2016, serta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor 0361/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3230/Hk.05/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2016, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 05 Oktober 2016, dan Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2016, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 10 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk selanjutnya di pertimbangkan dan di putus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari konvensi, maka susunan dalam amar akan diperbaiki;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding dan tambahan memorinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah*, yang telah mengabulkan gugatan hak asuh anak yang di ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan/hadhanah atas anak bernama Mukhammad Tri Naufaldo yang lahir pada tanggal 10 April 2009 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang sekarang anak tersebut sudah dalam asuhan Tergugat sejak bulan Agustus 2015, ternyata anak tersebut dititipkan pada Kakak Tergugat yang berada di Malang sedangkan tempat tinggal Tergugat ada di Pasuruan dan telah menikah, sehingga Penggugat/Terbanding kesulitan untuk bisa selalu memantau dan Penggugat sangat iba dengan keadaan anak *a quo* sekarang, meskipun Penggugat telah menikah namun suami Penggugat menyatakan siap menerima dengan tulus untuk bersama-sama merawat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokok jawabannya menyatakan membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagiannya serta menyatakan menolak gugatan Penggugat serta mengajukan gugatan balik/rekonvensi tentang hak asuh anak agar ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayahnya, yang selanjutnya gugatan balik tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai T.2 dan mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang kedua orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan sebagian dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat ditemukan fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mengakui bahwa dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu: ANAK 1, umur 16 tahun, ANAK 2, umur 15 tahun dan ANAK 3, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengakui bahwa setelah Penggugat/Terbanding bercerai dengan Tergugat/Pembanding anak bernama ANAK 1, umur 16 tahun dan ANAK 2, umur 15 tahun, ikut dan diasuh oleh Tergugat/Pembanding di Pasuruan sampai sekarang, sedangkan anak bernama ANAK 3 ikut Penggugat/Terbanding, kemudian setelah Penggugat/Terbanding menikah pada bulan Agustus 2015, anak bernama ANAK 3 tidak diizinkan bersama Penggugat/Terbanding, yang kemudian diambil oleh Tergugat/Pembanding dan sekolahnya dipindahkan di Pasuruan, dan sekarang sekolah di Malang serta anak tersebut dititipkan pada saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata anak bernama ANAK 3 juga kakaknya bernama Mukhammad ANAK 2 berada dan ikut saudara Tergugat (kakak Kandung Tergugat) di Malang, Tergugat/Pembanding selalu mengadakan komunikasi dan datang Ke Malang untuk menjenguk anak-anaknya 2 (dua) kali dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah bukan berdasarkan bagaimana keadaan/kondisi anak bernama ANAK 3 selama ikut Tergugat apakah ada perlakuan negatif atau perlakuan yang salah terhadap anak *a quo*, dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu kekawatiran dan rasa iba Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung, karena anak dititipkan (berada pada Saudara Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mengetahui tentang perkembangan, keadaan/kondisi anak bernama ANAK 3 selama berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding demikian juga tidak mengetahui bagaimana kehidupan selama anak *a quo* ikut pada saudara Tergugat/Pembanding di Malang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat/Pembanding menerangkan anak kedua dan ketiga ikut pada saksi kedua (kakak kandung Tergugat/Pembanding) dalam keadaan senang dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari saksi-saksi Tergugat/Pembanding telah terbukti pula bahwa selama anak bernama ANAK 3 tersebut berada di Malang yang dalam pengawasan/asuhan Tergugat/Pembanding sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, anak juga terurus dengan baik disekolahkan dan anak juga tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : ayat (1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya". Oleh karenanya dengan berdasar Pasal 41 ayat (1) tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan dalam tingkat banding perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai masing-masing bisa mengasuh dan mendidik anaknya yang bernama ANAK 3 dengan baik, akan tetapi karena Penggugat/Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka anak diambil Tergugat/Pembanding sejak satu tahun yang lalu untuk diasuh dan selama anak ikut Tergugat/Pembanding ternyata telah tumbuh dan berkembang dengan baik, telah mendapatkan pendidikan formal (sekolah T.K) dan ternyata selama ini anak hidup dengan tenang dan senang bersama saudara kandungnya bernama ANAK 2 serta kakak kandung Tergugat/Pembanding serta kakek dari Tergugat/Pembanding, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan dan kemaslahatan si anak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang patut atas pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut adalah Tergugat/Pembanding (ayahnya) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang kaidah hukumnya mengatakan "Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata secara normatif kepada siapa yang lebih berhak meskipun anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun", hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Al Hakim dari Abdullah bin Amar yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan air susu sayalah yang telah menjadi minumannya, tapi ayahnya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan dia (anak ini) dari sisiku, maka Rasulullah bersabda : Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist tersebut di atas maka ketentuan dalam hukum Islam syarat-syarat untuk memegang hak hadhanah adalah : baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, memegang amanah, dan ibunya belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas di ambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan hak asuh anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mengadili sendiri bahwa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima seluruhnya yang amar selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi substansinya sama dengan gugatan dalam konvensi yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 3 hak asuhnya ditetapkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tuanya, sedangkan anak bernama ANAK 3 dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun lamanya berada dan berkumpul dengan kakak kandungnya bernama ANAK 2 bersama dengan Pamannya (kakak kandung Tergugat) juga berkumpul dengan kakek anak-anak tersebut dari Jalur ayah Tergugat serta dalam asuhan/pengawasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya anak *a quo* dalam keadaan tentram nyaman, dan terjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak, maka keberadaan tempat tinggal anak tersebut sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK 3 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ayahnya) dan ditentukan waktunya yaitu sampai anak tersebut *mumayyiz* atau umur 12 tahun, karena kalau anak tersebut sudah *mumayyiz* hak asuhnya ditentukan oleh anak itu sendiri anak tersebut dapat memilih ibunya atau ayahnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan/pengasuhan anak bernama ANAK 3 dalam perkara *a quo* ditetapkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ayahnya), akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ibunya) untuk bertemu dengan anak tersebut guna untuk melepaskan kerinduan, memberikan kasih sayang dan tindakan lain yang semata-mata demi kepentingan anak, karena baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa walaupun perkawinan mereka telah putus, hal ini sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat pertama baik dalam konvensi maupun rekonvensi sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1437 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa seorang anak yang bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal 10 April 2010 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak bernama ANAK 3 yang lahir pada tanggal 10 April 2010 berada dibawah pengasuhan/hadhanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0361/PdtG/2016/PTA.Sby, tanggal 20 Oktober 2016 dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)